



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khairul Amsal als Amsal Bin Salir
2. Tempat lahir : Bandar Lama Kab. Aek Kanopan, Sumatera Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Air Luit RT/RW 002/003, Desa Batu Ampar
Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir
Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Pembantaran sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL AMSAL Als AMSAL Bin SALIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJ084569 nomor mesin: 3NRH272408, Nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n. IRUM.
Dikembalikan kepada saksi IRUM;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
 - 2 (dua) unit Printer merk Epson LX-310 dan merk Canon Pixma MP287;
 - 1 (satu) unit Handphone merek nokia 105 berwarna hitam;

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah staples warna biru ;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rek 108-00-1933732-9 An. KASMANU Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 32.198.400, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 19.726.200 dan tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 9.172.800,00;
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rekening 108-00-1732549-0 An. KASMANU Bank Mandiri KCP MMU Pekanbaru Simpang Petai tanggal 20 Juni 2020 dengan transferan Rp. 31.920.000;
 - 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;
 - 5 (lima) lembar SPB, 5 lembar tiket timbangan, 5 lembar grading chit CV. STM tanggal 30 Mei 2020;
 - 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;
 - Tanda terima rekapan data buah masuk CV. STM ke PT. WANASARI NUSANTARA dari tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 05 Juni 2020;
 - 2 (dua) lembar rekening koran dengan no rekening 764601000066500 An. RENA SETIAWATI Bank BRI Unit Suka Raja Teluk Kuantan, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 19.726.200,- tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 9.172.800,-;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 30 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 02 Juni 2020;
 - 4 (empat) lembar SPB (surat pengantar barang), 4 (empat) lembar tiket timbangan, 4 (empat) lembar grading chit, CV Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA tanggal 30 Mei 2020;
 - 3 (tiga) lembar SPB (surat pengantar barang), 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit, CV. Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA, tanggal 02 Juni 2020;
- terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL AMSAL Als AMSAL Bin SALIR bersama-sama dengan KADIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi KASMANU Als CAK NU di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) setelah melihat alur atau mekanisme prosedur cara memasukkan buah sawit yang dikumpulkan dari masyarakat untuk dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Wanasari Nusantara melihat ada celah untuk mendapatkan keuntungan secara curang, selanjutnya untuk memuluskan rencananya tersebut sekira bulan Mei 2020 terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi EDI SAHPUTRA yang bekerja sebagai pembongkar buah sawit di PT. Wanasari Nusantara, pada saat itu terdakwa selain menggali informasi mengenai tata



cara prosedur pengiriman barang atau DO (Delivery Order) di PT. Wanasari, terdakwa juga meminta agar saksi EDI SAHPUTRA untuk memphotokan DO yang terdiri dari Surat Pengiriman Barang (SPB), Grading Chit dan tiket timbang. Setelah mendapatkan photo DO yang diminta oleh terdakwa, dengan menggunakan laptop terdakwa membuat DO atas nama CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) dan CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa juga membuat stempel PT. Wanasari Nusantara;

- Bahwa setelah semua perlengkapan yang akan dipergunakan oleh terdakwa melakukan aksinya telah disiapkan, maka pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi ke Teluk Kuantan dan sekira pukul 15.00 Wib pergi ke rumah saksi KASMANU Als CAK NU di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat itu yang ada dirumah adalah saksi SUNARTI Als NARTI (isteri saksi KASMANU Als CAK NU. Pada saat bertemu dengan saksi SUNARTI Als NARTI tersebut terdakwa dengan tipu muslihatnya mengaku bernama AGUS berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan menyampaikan keinginannya untuk menjual buah sawit dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), selanjutnya untuk meyakinkan saksi SUNARTI Als NARTI terdakwa juga menyampaikan bahwa dia memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes yang akan dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), dan disaat itu juga terdakwa menyampaikan sebelumnya terdakwa dalam mengirim buah sawit ke PT Wnasari menggunakan DO dari Jasa Sahabat, namun menurut terdakwa harga yang diberikan oleh Jasa Sahabat terlalu murah sehingga terdakwa ingin menggunakan DO dari CV. Sinar Tiga Mutiara (STM). Mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang faktanya adalah tidak benar saksi SUNARTI Als NARTI menjadi percaya dan memberikan 11 (sebelas) lembar DO kosong kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui KADIR yang telah menunggu disebuah warung, dan kemudian KADIR (DPO) pergi untuk mencari BRILink dan tidak lama kemudian KADIR (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa nomor handphone dan nomor rekening dikertas kecil an. Rena Setiawaty, selanjutnya terdakwa dan KADIR pergi kearah Teluk Kuantan dan menginap di Wisma Hasanah;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi RAJA BENO dan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN datang kerumah saksi SUNARTI Als NARTI mengantarkan 3 (tiga) lembar DO, 3 (tiga) lembar tiket timbangan dan 3 (tiga) lembar grading chit dengan mengatakan ini dari pak RIZAL. Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI, mengatakan apakah ada yang mengantarkan DO atas nama RIZAL dan terdakwa mengatakan bahwa DO tersebut adalah juga miliknya dan meminta saksi SUNARTI Als NARTI untuk mengirim uang pencairan ke rekening an. YULIA EVIYANTI. Pada saat itu saksi SUNARTI sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi SUNARTI Als NARTI lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan kedalam pabrik, maka saksi SUNARTI Als NARTI mengatakan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mengirim uang atas 3 (tiga) lembar DO yang diberikan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 32.198.400,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB (Surat Pengantar Barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.190 kg (Sembilan ribu seratus sembilan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.660.400,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.210 kg (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.683.600,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.910 kg (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi ADITYA SETIAWAN yang kebetulan lewat di depan lapangan sepak bola Sukaraja untuk mengantarkan DO berupa surat Pengantar Barang, Grading chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara sebanyak 5 (lima) yang terdiri dari:

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.800,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.370 kg (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.869.200,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.950 kg (delapan ribu sembilan ratus lima puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.362.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari total pencairan DO yang sebanyak 5 (lima) lembar tersebut diatas saksi KASMANU Als CAK NU telah mengirim uang ke rekening atas permintaan terdakwa yaitu an. RENA SETIAWATI sebanyak 2 (dua) kali pengiriman sebesar Rp. 19.726.200,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp. 9.172.800,- (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 28.899.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib datang seseorang kerumah saksi SUNARTI Als NARTI yang tidak saksi kenal dan memberikan 3 (tiga) lembar DO/SPB dari PT. Wanasari Nusantara sambil mengatakan ini titipan dari AGUS, bahwa tidak lama kemudian

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI meminta agar uang pencairan DO tersebut dikirim ke rekening an. BUMDES MAKARTI JAYA dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan kerjasama dengan BUMDES MAKARTI JAYA sehingga saksi SUNARTI Als NARTI merasa percaya atas omongan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi SUNARTI Als NARTI memberitahukan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mengirimkan uang ke rekening BUMDES MAKARTI JAYA dengan total uang sebesar Rp. 31. 920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus rupiah) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.472.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.043.200,- (sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi KASMANU Als CAK NU melakukan amprahan DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa ke PT. Wanasari Nusantara melalui KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI yang mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi MARGIONO Als MAS NO yang mempunyai DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi MARGIONO Als MAS NO di Desa Simpang

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi namun yang ada di rumah saat itu adalah saksi N. NENI Als NENI (isteri saksi MARGIONO Als MAS NO), pada saat bertemu dengan saksi NENI Als NENI tersebut terdakwa dengan tipu muslihatnya mengaku bernama AGUS yang tinggal di C2 Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan menyampaikan keinginannya untuk mencairkan DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD), terdakwa mengatakan "saya mau cairkan DO/SPB mbak", lalu saksi N. NENI Als NENI mengatakan "Kenapa tidak dicairkan ditempat sdr. DENI" lalu terdakwa menjawab "Saya tidak enak dengan sdr. Samsul karena awalnya saya memakai DO Jasa Sahabat milik sdr. SAMSUL", dan saksi N. NENI Als NENI menanyakan kembali "Kenapa kok pindah" dan dijawab oleh terdakwa "Karena keuangannya tidak lancar" Mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang faktanya adalah tidak benar saksi N. NENI Als NENI percaya dan setelah melihat 2 (dua) lembar DO CV SKWD yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi N. NENI Als NENI lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan kedalam pabrik kemudian saksi N, NENI Als NNENI mengatakan bahwa kalau sekarang uang tunai tidak ada di rumah, dan terdakwa meminta agar uang pencairan DO/SPB tersebut ditransfer saja ke rekening an. YULIA EVIYANTI dimana terdakwa mengatakan itu adalah rekening isteri terdakwa, selanjutnya saksi N. NENI Als NENI membuat nota pembayaran senilai Rp. 21.054.000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) atas 2 lembar DO/SPB yang diberikan oleh terdakwa yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.600,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi N. NENI Als NENI menelepon saksi MARGIONO Als MAS NO agar mentransfer uang ke rekening an. YULIA EVIYANTI dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi N. NENI Als NENI;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 08.40 Wib saksi N. NENI Als NENI mendapat pesan singkat melalui Whats app dari terdakwa yang mengatakan “nanti adekku mengantarkan DO/SPB dan ditransfer ya mbak” kemudian terdakwa mengirimkan no rek 764601000066500 Bank BRI an. RENA SETIAWATI, kemudian saksi N. NENI Als NENI memberitahukan kepada saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentranfer uang atas DO yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar yang terdiri dari:
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.910 kg (delapan ribu Sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.385.600,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.144.400,- (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi MARGONO Als. MAS NO kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 19.530.000,- (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi NN. NENI Als NENI mengantarkan DO sebanyak 3 (tiga) lembar, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi N. NENI mendapat pesan singkat dari terdakwa melalui Whats app memberitahukan apakah DO sudah diterima dan meminta agar saksi N. NENI Als NENI untuk mentransferkan uang pencairan DO tersebut ke rekening an. YULIA EVAYANTI, kemudian saksi N. NENI Als NENI menelpon saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentransfer uang tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 31.804.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.093.200,- (sebelas juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.188.800,- (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi MARGONO Als MAS NO melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa, ke PT. Wanasari Nusantara dan pada saat itu KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI mengatakan bahwa nota DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD);

- Bahwa tugas atau peran KADIR (DPO) adalah mencari nomor rekening untuk pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi KASMANU Als CAK NU dan saksi MARGIONO Als MAS NO atas DO palsu yang diberikan oleh terdakwa, setelah uang dikirim ke rekening maka yang mengambil uang adalah KADIR (DPO) sedangkan tugas terdakwa pergi kerumah saksi KASMANU Als CAK NU dan saksi MARGIONO Als MAS NO untuk meyakinkan dan membuat mereka saksi percaya bahwa terdakwa memiliki banyak buah sawit dan akan menggunakan DO milik CV. STM dan CV. SKWD tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan KADIR sepakat untuk bertemu dengan saksi EDI SAHPUTRA di simpang empat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir, dan kemudian KADIR (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAHPUTRA sedangkan terdakwa diberi oleh KADIR (DPO) uang hasil dari pencairan DO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisa nya untuk Sdr. KADIR. Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KASMANU Als CAK NU mengalami kerugian sekitar Rp. 93.017.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dan saksi MARGONO Als MAS NO mengalami kerugian sekitar Rp. 72.388.000,- (tjjuuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) ,(2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa KHAIRUL AMSAL Als AMSAL Bin SALIR bersama-sama dengan KADIR (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Mei sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi KASMANU Als CAK NU di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) setelah melihat alur atau mekanisme prosedur cara memasukkan buah sawit yang dikumpulkan dari masyarakat untuk dikirim ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Wanasari Nusantara melihat ada celah untuk mendapatkan keuntungan secara curang, selanjutnya untuk memuluskan rencananya tersebut sekira bulan Mei 2020 terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi EDI SAHPUTRA yang bekerja sebagai pembongkar buah sawit di PT. Wanasari Nusantara, pada saat itu terdakwa selain menggali informasi mengenai tata

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



cara prosedur pengiriman barang atau DO (Delivery Order) di PT. Wanasari, terdakwa juga meminta agar saksi EDI SAHPUTRA untuk memphotokan DO yang terdiri dari Surat Pengiriman Barang (SPB), Grading Chit dan tiket timbang. Setelah mendapatkan photo DO yang diminta oleh terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa juga membuat stempel PT. Wanasari Nusantara;

- Bahwa setelah semua perlengkapan yang akan dipergunakan oleh terdakwa melakukan aksinya telah disiapkan, maka pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi ke Teluk Kuantan dan sekira pukul 15.00 Wib pergi ke rumah saksi KASMANU Als CAK NU di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat itu yang ada dirumah adalah saksi SUNARTI Als NARTI (isteri saksi KASMANU Als CAK NU. Pada saat bertemu dengan saksi SUNARTI Als NARTI tersebut terdakwa dengan tipu muslihatnya mengaku bernama AGUS berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan menyampaikan keinginannya untuk menjual buah sawit dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), selanjutnya untuk meyakinkan saksi SUNARTI Als NARTI terdakwa juga menyampaikan bahwa dia memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) yang akan dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), dan disaat itu juga terdakwa menyampaikan sebelumnya terdakwa dalam mengirim buah sawit ke PT Wanasari Nusantara menggunakan DO dari Jasa Sahabat, namun menurut terdakwa harga yang diberikan oleh Jasa Sahabat terlalu murah sehingga terdakwa ingin menggunakan DO dari CV. Sinar Tiga Mutiara (STM). Mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang faktanya adalah tidak benar saksi SUNARTI Als NARTI menjadi percaya dan memberikan 11 (sebelas) lembar DO kosong kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui KADIR yang telah menunggu disebuah warung, dan kemudian KADIR (DPO) pergi untuk mencari BRILink dan tidak lama kemudian KADIR (DPO) datang menemui terdakwa dengan membawa nomor handphone dan nomor rekening dikertas kecil an. Rena Setiawaty, selanjutnya terdakwa dan KADIR pergi kearah Teluk Kuantan dan menginap di Wisma Hasanah;

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi RAJA BENO dan saksi MUHAMMAD ABDURAHMAN datang ke rumah saksi SUNARTI Als NARTI mengantarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar DO, 3 (tiga) lembar tiket timbangan dan 3 (tiga) lembar grading chit dan mengatakan ini dari pak RIZAL. Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI, mengatakan apakah ada yang mengantarkan DO atas nama RIZAL dan terdakwa mengatakan bahwa DO atas nama RIZAL tersebut adalah juga miliknya dan meminta saksi SUNARTI Als NARTI untuk mengirim uang pencairan ke rekening an. YULIA EVIYANTI. Pada saat itu saksi SUNARTI sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi SUNARTI Als NARTI lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan ke pabrik, maka saksi SUNARTI Als NARTI mengatakan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mentransfer uang atas 3 (tiga) lembar DO yang terdiri dari:

- DO/SPB (Surat Pengantar Barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.190 kg (Sembilan ribu seratus sembilan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.660.400,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.210 kg (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.683.600,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.910 kg (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sehingga total uang yang dibayar oleh saksi KASMANU Als CAK NU seharusnya sebesar Rp. 30.519.000,- (tiga puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) namun saksi SUNARTI keliru mengirim uang sebesar Rp. 32.198.400,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminta tolong kepada saksi ADITYA SETIAWAN yang kebetulan lewat di depan lapangan sepak bola Sukaraja untuk

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan DO berupa surat Pengantar Barang, Grading chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara sebanyak 5 (lima) yang terdiri dari:

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.800,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.370 kg (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.869.200,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.950 kg (delapan ribu sembilan ratus lima puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.362.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari total pencairan DO yang sebanyak 5 (lima) lembar tersebut diatas saksi KASMANU Als CAK NU telah mengirim uang ke rekening atas permintaan terdakwa yaitu an. RENA SETIAWATI sebanyak 2 (dua) kali pengiriman sebesar Rp. 19.726.200,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan sebesar Rp. 9.172.800,- (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib datang seseorang kerumah saksi SUNARTI Als NARTI yang tidak saksi kenal dan memberikan 3 (tiga) lembar DO/SPB dari PT. Wanasari Nusantara sambil mengatakan ini titipan dari AGUS, bahwa tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI meminta agar uang pencairan DO tersebut dikirim ke rekening an. BUMDES MAKARTI JAYA dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan kerjasama dengan BUMDES MAKARTI JAYA sehingga saksi SUNARTI Als NARTI merasa percaya atas omongan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi SUNARTI Als NARTI memberitahukan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mengirimkan uang ke rekening BUMDES MAKARTI JAYA dengan total uang sebesar Rp. 31. 920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus rupiah) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.472.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.043.200,- (sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi KASMANU Als CAK NU melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa ke PT. Wanasari Nusantara melalui KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI yng mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi MARGIONO Als MAS NO yang mempunyai DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi MARGIONO Als MAS NO di Desa Simpang

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi namun yang ada dirumah saat itu adalah saksi N. NENI Als NENI (isteri saksi MARGIONO Als MAS NO), pada saat bertemu dengan saksi NENI Als NENI tersebut terdakwa dengan tipu muslihatnya mengaku bernama AGUS yang tinggal di C2 Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing dan menyampaikan keinginannya untuk mencairkan DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD), terdakwa mengatakan "saya mau cairkan DO/SPB mbak", lalu saksi N. NENI Als NENI mengatakan 'Kenapa tidak dicairkan ditempat sdr. DENI' lalu terdakwa menjawab "Saya tidak enak dengan sdr. Samsul karena awalnya saya memakai DO Jasa Sahabat milik sdr. SAMSUL", dan saksi N. NENI Als NENI menanyakan kembali "Kenapa kok pindah" dan dijawab oleh terdakwa "Karena keuangannya tidak lancar" Mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang faktanya adalah tidak benar saksi N. NENI Als NENI percaya dan setelah melihat 2 (dua) lembar DO CV SKWD yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi N. NENI Als NENI lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan kedalam pabrik kemudian saksi N, NENI Als NNENI mengatakan bahwa kalau sekarang uang tunai tidak ada dirumah, dan terdakwa meminta agar uang pencairan DO/SPB tersebut ditransfer saja ke rekening an. YULIA EVIYANTI dimana terdakwa mengatakan itu adalah rekening isteri terdakwa, selanjutnya saksi N. NENI Als NENI membuat nota pembayaran senilai Rp. 21.054.000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) atas 2 lembar DO/SPB yang diberikan oleh terdakwa yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.600,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah);

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi N. NENI Als NENI menelepon saksi MARGIONO Als MAS NO agar mentransfer uang ke rekening an. YULIA EVIYANTI dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi N. NENI Als NENI;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 08.40 Wib saksi N. NENI Als NENI mendapat pesan singkat melalui Whats app dari terdakwa yang mengatakan “nanti adekku mengantarkan DO/SPB dan ditransfer ya mbak” kemudian terdakwa mengirimkan no rek 764601000066500 Bank BRI an. RENA SETIAWATI, kemudian saksi N. NENI Als NENI memberitahukan kepada saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentranfer uang atas DO yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar yang terdiri dari:
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.910 kg (delapan ribu Sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.385.600,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.144.400,- (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - Sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi MARGONOAls MAS No kepada terdakwa adalah sebesar Rp, 19.530.000,- (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi NN. NENI Als NENI mengantarkan DO sebanyak 3 (tiga) lembar, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi N. NENI mendapat pesan singkat dari terdakwa melalui Whats app memberitahukan apakah DO sudah diterima dan meminta agar saksi N. NENI als NENI untuk mentransferkan uang pencairan DO tersebut ke rekening an. YULIA EVAYANTI, kemudian saksi N. NENI Als NENI menelpon saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentransfer uang tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 31.804.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.093.200,- (sebelas juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.188.800,- (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi MARGONO Als MAS NO melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa, ke PT. Wanasari Nusantara dan pada saat itu KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI mengatakan bahwa nota DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD);

- Bahwa tugas atau peran KADIR (DPO) adalah mencari nomor rekening untuk pengiriman uang yang dilakukan oleh saksi KASMANU Als CAK NU dan saksi MARGIONO Als MAS NO atas DO palsu yang diberikan oleh terdakwa, setelah uang dikirim ke rekening maka yang mengambil uang adalah KADIR (DPO) sedangkan tugas terdakwa pergi ke rumah saksi KASMANU Als CAK NU dan saksi MARGIONO Als MAS NO untuk meyakinkan dan membuat mereka saksi percaya bahwa terdakwa memiliki banyak buah sawit dan akan menggunakan DO milik CV. STM dan CV. SKWD tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan KADIR sepakat untuk bertemu dengan saksi EDI SAHPUTRA di simpang empat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir, dan kemudian KADIR (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi EDI SAHPUTRA sedangkan terdakwa diberi oleh KADIR (DPO) uang hasil dari pencairan DO sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisa nya untuk Sdr. KADIR. Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi KASMANU Als CAK NU mengalami kerugian sekitar Rp. 93.017.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dan saksi MARGONO Als MAS NO mengalami kerugian sekitar Rp. 72.388.000,- (tjjuuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasmanu Als. Caknu Bin Darwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 wib saksi SUNARTI (istri Saksi) dijumpai oleh Terdakwa yang mengaku bernama AGUS untuk bekerja sama menjual buah kelapa sawit ke PT. WANASARI NUSANTARA dengan memakai DO saksi (DO/SPB CV. SINAR TIGA MUTIARA). Kemudian pada tanggal 29 Mei 2020 saksi mendapat DO/SPB (Surat Pengantar Barang), Grading Chit, dan Tiket Timbangan dari PT. WANASARI NUSANTARA sebanyak 3 lembar. Pada tanggal 30 Mei 2020 saksi mendapat DO/SPB (Surat Pengantar Barang), Grading Chit, dan Tiket Timbangan dari PT. WANASARI NUSANTARA sebanyak 5 lembar, dan pada tanggal 2 Juni 2020 saksi mendapat DO/SPB (Surat Pengantar Barang) , Grading Chit dan Tiket Timbangan dari PT. WANASARI NUSANTARA sebanyak 3 lembar. Kemudian saksi melakukan pembayaran kepada orang yang mengaku bernama AGUS melalui transfer internet banking sebanyak 4 kali pembayaran, pada tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp 32.198.400,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp 19.726.200,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 9.172.800,- (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan pada tanggal 02 Juni 2020 sebesar Rp

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.920.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah total keseluruhan ± Rp 93.017.400,- (sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melakukan amprahan nota DO/SPB (Surat pengantar Barang), Grading Chit dan Tiket Timbangan dari PT. WANASARI NUSANTARA yang diberikan oleh orang yang mengaku bernama AGUS tersebut ke PT. WANASARI NUSANTARA dengan tujuan ingin mencairkan dana dari DO saksi yang masuk namun amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa, ke PT. Wanasari Nusantara melalui KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI yang mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa karena data yang ada dalam DO/SPB (Surat Pengantar Barang), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tersebut di atas tidak sesuai dan berdasarkan rekapan data yang diperlihatkan kepada saksi, bahwa seperti nomor tiket timbangan tidak ada masuk (tidak sesuai), dan plat mobil yang masuk tidak ada yang sesuai (tidak cocok);
- Bahwa saksi mentransfer kepada Terdakwa yang saat itu mengaku bernama AGUS pada tanggal:
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp. 32.198.400,- saksi mentransfer ke rekening An. YULIA EVIYANTI (BRI);
 - Pada tanggal 30 Mei 2020 sebesar Rp. 19.726.200,- saksi mentransfer ke rekening An. RENA SETIAWATI (BRI);
 - Pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp. 9.172.800,- saksi mentransfer ke rekening An. RENA SETIAWATI (BRI);
 - Pada tanggal 2 Juni 2020 sebesar Rp. 31.920.000,- saksi mentransfer ke rekening An. BUMDES MAKARTI JAYA (BRI);
- Bahwa saksi mengalami total kerugian sebesar Rp. 93.017.400,- (sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa mekanismenya adalah saksi diberi DO dari CV. STM kemudian saksi bagi-bagikan kepada toke-toke sawit yang berada diwilayah PT. WANASARI NUSANTARA;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya yaitu setelah yang punya buah mengirim buah ke PKS Wanasari dan mendapatkan DO dari PT. WANASARI NUSANTARA lalu baru bisa melakukan pembayaran, yang mana pada saat menukarkan DO kepada saksi, pemilik buah harus memperlihatkan bukti kertas DO yang telah berisi dari PT. WANASARI NUSANTARA. Dan kemudian saksi melakukan pembayaran kepadanya secara *cash* ataupun transfer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Sunarti Als. Narti Binti Iskak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu terdakwa datang kerumah saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat itu yang ada dirumah adalah saksi (isteri saksi KASMANU Als CAK NU) lalu terdakwa yang saat itu mengaku bernama AGUS berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan menyampaikan keinginannya untuk menjual buah sawit dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), selanjutnya untuk meyakinkan saksi, terdakwa juga menyampaikan bahwa dia memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes yang akan dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), dan disaat itu juga terdakwa menyampaikan sebelumnya terdakwa dalam mengirim buah sawit ke PT Wnasari menggunakan DO dari Jasa Sahabat, namun menurut terdakwa harga yang diberikan oleh Jasa Sahabat terlalu murah sehingga terdakwa ingin menggunakan DO dari CV. Sinar Tiga Mutiara (STM);
- Bahwa mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang kemudian ternyata adalah tidak benar saksi menjadi percaya dan memberikan 11 (sebelas) lembar DO kosong kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib ada anak kecil 2 (dua) orang datang kerumah saksi mengantarkan 3 (tiga) lembar DO, 3 (tiga) lembar tiket timbangan dan 3 (tiga) lembar grading chit dan mengatakan ini dari pak RIZAL. Bahwa sekitar satu jam kemudian terdakwa menelepon saksi megatakan apakah

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengantarkan DO atas nama RIZAL dan terdakwa mengatakan bahwa DO atas nama RIZAL tersebut adalah juga miliknya dan meminta saksi untuk mengirim uang pencairan ke rekening an. YULIA EVIYANTI;

- Bahwa pada saat itu saksi sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan ke pabrik, maka saksi mengatakan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mentransfer uang atas 3 (tiga) lembar DO yang terdiri dari:

- DO/SPB (Surat Pengantar Barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.190 kg (Sembilan ribu seratus sembilan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.660.400,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.210 kg (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.683.600,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.910 kg (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa total uang yang dibayar oleh saksi KASMANU Als CAK NU tersebut di atas seharusnya sebesar Rp. 30.519.000,- (tiga puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu rupiah) namun saksi SUNARTI keliru mengirim uang sebesar Rp. 32.198.400,- (tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib datang seseorang yang saksi tidak kenal namanya mengantarkan DO berupa surat Pengantar Barang, Grading chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara sebanyak 5 (lima) yang terdiri dari:
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.800,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.370 kg (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.869.200,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.950 kg (delapan ribu sembilan ratus lima puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.362.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang seseorang kerumah saksi SUNARTI Als NARTI yang tidak saksi kenal dan memberikan 3 (tiga) lembar DO/SPB dari PT. Wanasari Nusantara sambil mengatakan ini titipan dari AGUS, bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI meminta agar uang pencairan DO tersebut dikirim ke rekening an. BUMDES MAKARTI JAYA dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan kerjasama dengan BUMDES MAKARTI JAYA sehingga saksi SUNARTI Als NARTI merasa percaya atas omongan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi SUNARTI Als NARTI memberitahukan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mengirimkan uang ke rekening BUMDES MAKARTI JAYA dengan total uang sebesar Rp. 31. 920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus rupiah) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.472.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.043.200,- (sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi KASMANU Als CAK NU melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa ke PT. Wanasari Nusantara melalui KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI yng mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 93.017.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 3. Margiono Als. Mas No Bin Yateman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 wib istri saksi dijumpai oleh seseorang yang mengaku bernama AGUS untuk bekerja sama menjual buah kelapa sawit ke PT. WANASARI NUSANTARA dengan memakai DO saya (DO/ SPB CV. SAKTI KARYA WACANA DUA) dan membawa 2 (dua) bukti pengiriman TBS (tandan buah segar) dengan

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto bersih 9.170 (sembilan ribu seratus tujuh puluh) KG dan Netto bersih 8.980 (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) kg, kemudian seorang yang mengaku bernama AGUS meminta agar dilakukan pembayaran oleh istri saksi melalui pembayaran sistem Tranfer Bank ke No Rek 069601008669536 a.n YULIA EVIYANTI;

- Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh saksi istrinya yang berkata “mas, pembayaran TBS (tandan buah segar) atas nama Agus minta ditranfer ke rekening dengan bukti dari pks (pabrik kelapa sawit) telah diterima” setelah mendapat telepon dari istri saksi, saksi segera menghubungi pihak BRI LINK di desa Sungai Buluh a.n KOHAR MAJID dan meminta tolong untuk mengirimkan uang pembayaran buah sawit berdasarkan Nota atau bukti DO/SPB sejumlah Rp. 21.054.000 (dua puluh juta lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 11.45 wib istri saksi ditelfon oleh seorang yang mengaku bernama AGUS (terdakwa) tersebut dan mengatakan bahwa akan mengirimkan DO/SPB kemarin pada tanggal 30 Mei 2020 kepada istri saksi untuk dicairkan dan memberikan No Rek 764601000066500 a.n. RENA SETIAWATI, setelah itu sekira pukul 12.00 wib datang seorang yang tidak dikenal sekitar umur 13 (tiga belas) tahun kerumah saksi dan menjumpai istri saksi dengan membawa 2 (dua) bukti pengiriman TBS (tandan buah segar) dengan berat Netto bersih 8.910 (delapan ribu Sembilan ratus sepuluh) KG dan berat Netto bersih 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) kg, ke PKS PT WANASARI NUSANTARA yang terletak di Sei Jake Kabupaten Kuansing dan mengatakan kepada istri saksi bahwa DO/SPB tersebut milik seorang yang bernama AGUS, kemudian istri saksi menghubungi kembali dan berkata “mas pembayaran tbs (tandan buah segar) atas nama agus minta di tranfer ke rekening dengan bukti dari pks (pabrik kelapa sawit) telah diterima” setelah mendapat telepon dari istri saya, saya segera menghubungi pihak BRI LINK di desa Sungai Buluh a.n KOHAR MAJID dan meminta tolong untuk mengirimkan uang pembayaran TBS) tandan buah segar) berdasarkan Nota atau bukti DO/SPB sejumlah Rp.19.530.000 (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 09.30 wib istri saya ditelfon oleh seorang yang mengaku bernama AGUS dan berkata bahwa supirnya akan datang mengantarkan DO/SPB pembongkaran TBS (tandan buah segar) tadi pagi di PKS (pabrik kelapa sawit), kemudian sekira

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wib datang seorang remaja yang laki-laki sekitar umur 17 (tujuh belas) tahun datang kerumah saksi dan menjumpai istri saksi dan memberikan 3 (tiga) buah bukti pengiriman TBS (tandan buah segar) dengan berat Netto bersih 9.280 (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) KG, Netto bersih 8.800 (Delapan ribu delapan ratus) KG, dan berat Netto bersih 8.520 (delapan ribu lima ratus dua puluh) kg ke PKS PT WANASARI NUSANTARA, kemudian istri saya menghubungi kembali dan berkata "mas pembayaran tbs (tandan buah segar) atas nama Agus minta di tranfer ke rekening dengan bukti dari pks (pabrik kelapa sawit) telah diterima" setelah mendapat telepon dari istri saksi, saksi segera menghubungi pihak BRI LINK di desa Sungai Buluh a.n KOHAR MAJID dan meminta tolong untuk mengirimkan uang pembayaran TBS (tandan buah segar) berdasarkan Nota atau bukti DO/SPB sejumlah Rp. 31.804.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 juni 2020 ketika saksi melakukan amprahan nota DO/ SPB yang diberikan oleh saudara AGUS tersebut ke PT. WANASARI NUSANTARA namun nota DO/ SPB tersebut dinyatakan palsu atau tidak ada sama sekali oleh PT. WANASARI NUSANTARA dimana saksi AMPERA BAKTI di PT. WANASARI NUSANTARA mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;

- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi dengan pihak PT. WANASARI NUSANTARA sejak pertama saksi mentransfer ke saudara AGUS yaitu pada tanggal 30 Mei 2020, Karena biasanya yang saksi lakukan sebelumnya adalah per satu minggu untuk melakukan amprahan ke pihak PT. WANASARI NUSANTARA;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.388.000, (tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. N. Neni Als. Neni Binti Sahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah saksi di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa datang kerumah saksi namun yang ada dirumah saat itu adalah saksi (isteri saksi MARGIONO Als MAS NO), pada saat bertemu dengan saksi tersebut terdakwa mengaku bernama AGUS yang tinggal di C2 Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing dan menyampaikan keinginannya untuk mencairkan DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD), terdakwa mengatakan "saya mau cairkan DO/SPB mbak", lalu saksi mengatakan "Kenapa tidak dicairkan ditempat sdr. DENI" lalu terdakwa menjawab "Saya tidak enak dengan sdr. Samsul karena awalnya saya memakai DO Jasa Sahabat milik sdr. SAMSUL", dan saksi menanyakan kembali "Kenapa kok pindah" dan dijawab oleh terdakwa "Karena keuangannya tidak lancar";

- Bahwa mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut, saksi percaya dan setelah melihat 2 (dua) lembar DO CV SKWD yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan kedalam pabrik kemudian saksi mengatakan bahwa kalau sekarang uang tunai tidak ada dirumah, dan terdakwa meminta agar uang pencairan DO/SPB tersebut ditransfer saja ke rekening an. YULIA EVIYANTI dimana terdakwa mengatakan itu adalah rekening isteri terdakwa, selanjutnya saksi membuat nota pembayaran senilai Rp. 21.054.000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) atas 2 lembar DO/SPB yang diberikan oleh terdakwa yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilonya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.600,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah)

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menelepon saksi MARGIONO Als MAS NO agar mentransfer uang ke rekening an. YULIA EVIYANTI dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 08.40 Wib saksi mendapat pesan singkat melalui Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan "nanti adekku mengantarkan DO/SPB dan ditransfer ya mbak" kemudian terdakwa mengirimkan no rek 764601000066500 Bank BRI an. RENA SETIAWATI, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentranfer uang atas DO yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.910 kg (delapan ribu Sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.385.600,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.144.400,- (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi MARGONO Als MAS No kepada terdakwa adalah sebesar Rp, 19.530.000,- (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi mengantarkan DO sebanyak 3 (tiga) lembar, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi mendapat pesan singkat dari terdakwa melalui Whats app memberitahukan apakah DO sudah diterima dan meminta agar saksi untuk mentransferkan uang pencairan DO tersebut ke rekening an. YULIA EVAYANTI, kemudian saksi menelpon saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentransfer uang tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 31.804.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.093.200,- (sebelas juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.188.800,- (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi MARGONO Als MAS NO melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa, ke PT. Wanasari Nusantara dan pada saat itu KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI mengatakan bahwa nota DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD);

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 72.388.000,(tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. WANASARI NUSANTARA ditugaskan sebagai KTU (Kepala Tata Usaha) yang mana tugas dan tanggung jawabnya sebagai KTU yaitu melakukan perencanaan keuangan, pengecekan gudang, keamanan, bagian personalia, pengecekan dan pengawasan penimbangan barang masuk dan barang keluar;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. WANASARI NUSANTARA bekerja sama dengan CV. Sinar Tiga Mutiara dan CV SKWD dibidang penjualan TBS (Tandan Buah Segar);
- Bahwa prosedur masuk buah kelapa sawit yaitu pertama sekali mobil datang parkir kemudian sopir buah melapor ke Security PKS, lalu sopir membawa DO/SPB, lalu security mendata dan memberi stempel masuk dan stempel security serta memberikan nomor antrian, kemudian security menunggu intruksi dari bagian grading untuk memasukkan mobil buah selanjutnya security memasukkan mobil TBS berdasarkan nomor antrian, selanjutnya proses penimbangan TBS, lalu sopir memberikan/melapor ke bagian operator timbangan memberikan surat pengantar barang/ DO, lalu operator timbangan memasukkan data ke program timbangan berdasarkan SPB/ DO TBS selanjutnya operator timbangan memberikan grading chit dan SPB/DO kepada sopir berdasarkan SPB/DO TBS, kemudian mobil ke bagian sortase untuk dilakukan pembongkaran TBS, lalu bagian sortase menentukan untuk mutu buah hasil dari mutu buah dicatat di grading chit dan menotalkan potongannya dari hasil mutu buah tersebut lalu pihak sortase menandatangani grading chit hasil sortase, selanjutnya mobil diarahkan untuk menimbang neto ditimbangan sopir menyerahkan grading chit kepada operator timbangan lalu operator timbangan mendata hasil dari grading chit lalu operator menyimpan data dan mencetak (print out) tiket timbangan setelah diprint operator timbangan, sopir memaraf tiket timbangan lalu distempel timbangan dan kemudian untuk grading chit warna putih juga SPB yang warna putih diberikan oleh sopir TBS dan untuk arsip manajemen masing-masing berwarna merah (kopian). Selanjutnya sopir dan mobil keluar dari timbangan. Kemudian untuk proses pembayaran direkap satu kali seminggu dilakukan amprahan dan suplier membawa SPB/ DO tersebut, kemudian pihak kantor PKS mengirim data amprahan tersebut ke kantor direksi pekanbaru dan pihak suplier diberikan kopian amprahan, dan selanjutnya pihak direksi pekanbaru yang mengirimkan/mentransfer dana TBS ke Suplier dengan no rekening yang resmi;
- Bahwa tidak ada nomor polisi yang tertera didalam DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 apakah DO tersebut ada benar masuk dan melakukan timbangan di PKS PT. WANASARI NUSANTARA;

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan kepada saksi foto kopi amprahan DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 adalah tidak asli dan tidak benar adanya;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei tersebut tidak asli dan tidak benar, karena no tiket dalam tiket timbangan tersebut tidak sesuai tertanggal yang tersebut diatas, paraf operator timbangan di kertas tiket timbangan tidak asli dan tidak sebenarnya, tanda tangan petugas grading tidak sesuai, stempel timbangan dan stempel securitynya kabur tidak jelas, tiket timbangan bukan dikeluarkan dari program timbangan PKS PT. WANASARI NUSANTARA, nomor polisi mobil tertanggal tersebut diatas tidak ada yang sesuai berdasarkan yang telah kami cek melalui data di komputer kantor;
- Bahwa di dalam tiket timbangan ada tertera nama KTU/ MANAGER tidak ada tanda tangan, yang sebenarnya memang tidak ada tanda tangan KTU/ MANAGER namun dicap stempel timbangan;
- Bahwa PT. WANASARI NUSANTARA bekerja sama dengan CV. Sakti Karya Wacana Dua yaitu di bidang penjualan TBS;
- Bahwa DO/SPB milik MARGIONO pada tanggal 30 Mei 2020 dan tanggal 20 Mei tersebut tidak asli dan tidak benar, karena no tiket dalam tiket timbangan tersebut tidak sesuai tertanggal yang tersebut diatas, paraf operator timbangan di kertas tiket timbangan tidak asli dan tidak sebenarnya, tanda tangan petugas grading tidak sesuai, stempel timbangan dan stempel securitynya kabur tidak jelas, tiket timbangan bukan dikeluarkan dari program timbangan PKS PT. WANASARI NUSANTARA, nomor polisi mobil tertanggal tersebut diatas tidak ada yang sesuai berdasarkan yang telah kami cek melalui data dikomputer kantor;
- Bahwa untuk kertas DO/SPB saksi tidak mengetahui karena yang mengeluarkan supplier sendiri untuk kertas tiket timbangan dan grading chit tidak asli karena saksi tidak pernah mengeluarkan data yang ada didalam tiket timbangan dan grading chit tersebut, dan tiket timbangan bisa dikeluarkan dengan nomor yang berbeda-beda sedangkan seharusnya 1 tiket harus 1 nomor pengeluaran dan 1 suplier;
- Bahwa adapun kriteria DO yang asli yaitu DO tersebut benar-benar dikeluarkan di timbangan PKS Wanasari dan distempel Wanasari yang

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



mana data-data dalam DO tersebut ada terdata dan terdaftar didalam rekaman komputer kantor;

- Bahwa proses pembayaran DO ke rekening suplier adalah pihak suplier melaporkan hasil pengiriman TBS ke PKS Wanasari, dimana pelaporannya setiap hari selasa, rabu, dan laporan hasil rekaman tersebut di tanda tangani oleh pihak suplier dan KTU selanjutnya data tersebut dikirim ke Pekanbaru dan proses pembayarannya di Pekanbaru melalui transfer langsung ke rekening suplier resmi;

- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami PT. Wanasari Nusantara, dan yang berwenang menerbitkan DO/SPB adalah suplier;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PKS PT. Wanasari Nusantara, dan saksi bekerja pada bagian operator timbangan buah kelapa sawit dan saksi bekerja di PKS PT Wanasari Nusantara sebagai operator timbangan sudah lebih kurang enam bulan lamanya;

- Bahwa tugas saksi di bagian operator timbangan buah kelapa sawit adalah saksi melakukan penimbangan terhadap buah kelapa sawit milik setiap masyarakat yang masuk ke PKS PT. Wanasari Nusantara, setelah buah ditimbang saksi membuat/mengeluarkan grading chit dan tiket timbangan untuk diberikan kepada setiap konsumen yang memasukan buah kelapa sawit ke PKS PT. Wanasari Nusantara;

- Bahwa setiap orang yang ingin memasukkan buah kelapa sawit ke PKS PT. Wanasari Nusantara harus menggunakan DO (delivery order) buah kelapa sawit;

- Bahwa DO (delivery order) yang melakukan kerjasama dengan PKS PT Wanasari Nusantara sepengetahuan saksi ada sebelas buah DO (delivery order), yaitu:

1. KUD Wanabhakti.
2. KUD Tupantribakti.
3. KUD Pratama Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUD Makmur.
5. KUD Sawit Jaya.
6. SKWD.
7. SKWD2.
8. STM.
9. STM07.
10. Jasa Sahabat.
11. Bumdes.

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 saksi ada bertugas sebagai operator timbangan di PKS PT. Wanasari Nusantara dari pukul 07.30 wib sampai pukul 12.00 wib (istirahat) kemudian pukul 14.00 wib masuk lagi sampai pukul 16.00 wib;

- Pada tanggal 30 Mei 2020 saksi ada bertugas sebagai operator timbangan di PKS PT. Wanasari Nusantara dari pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 29 Mei 2020 dengan jam masuk 16.21:05 wib dan jam keluar 16.33:22 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang ahli sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut. Dan juga pada waktu tersebut saksi sedang tidak bekerja;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 29 Mei 2020 dengan jam masuk 08.57:08 wib dan jam keluar 09.15:26 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 29 Mei 2020 dengan jam masuk 09.09:34 wib dan jam keluar 09.26:17 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 08.28:21 wib dan jam keluar 08.52:46 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 08.47:48 wib dan jam keluar 09.02:34 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 08.32:07 wib dan jam keluar 08.49:24 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 16.47:44 wib dan jam keluar 17.15:23 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut. Dan juga pada waktu tersebut saksi sedang tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 16.47:44 wib dan jam keluar 17.15:23 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut. Dan juga pada waktu tersebut saksi sedang tidak bekerja;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti, semua DO/ SPB CV. STM (Sinat Tiga Mutiara), Grading Chit, dan Tiket Timbangan yang diperlihatkan tersebut diatas tidak ada terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti semua DO/ SPB CV. STM (Sinar Tiga Mutiara), Grading Chit dan Tiket Timbangan yang diperlihatkan tersebut diatas terlihat seperti dengan yang aslinya namun paraf saksi dan tanda tangan petugas grading, petugas sortase serta penulisan tangan di grading chit tidak sama dengna aslinya yang seperti biasa dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 saksi ada bertugas sebagai operator timbangan di PKS PT. Wanasari Nusantara dari pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 saksi ada bertugas sebagai operator timbangan di PKS PT. Wanasari Nusantara dari pukul 11.00 wib sampai pukul 14.30 wib (bertugas) dan pukul 14.30 wib sampai 16.00 wib (istirahat), dan pukul 16.00 sampai pukul 18.00 wib (bertugas);
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 08.28:21 wib dan jam keluar 08.52:46 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order)

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 08.32:07 wib dan jam keluar 08.49:24 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 15.21:25 wib dan jam keluar 15.53:40 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut dan pada jammasuknya DO (delivery order) tersebut bukan jadwal jam kerja saksi karena pada hari tersebut saksi bekerja selaku operator timbangan dari pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00 wib.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 30 Mei 2020 dengan jam masuk 15.47:44 wib dan jam keluar 16.15:23 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut dan pada jammasuknya DO (delivery order) tersebut bukan jadwal jam kerja saksi karena pada hari tersebut saksi bekerja selaku operator timbangan dari pukul 08.00 wib sampai pukul 13.00 wib.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 02 Juni 2020 dengan jam masuk 07.35:08 wib dan jam keluar 07.51:24 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut dan pada jammasuknya DO (delivery order) tersebut bukan jadwal jam kerja saksi karena pada hari tersebut saksi bekerja selaku operator timbangan dari pukul 11.00 wib sampai pukul 18.00 wib.

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 02 Juni 2020 dengan jam masuk 07.41:49 wib dan jam keluar 08.03:13 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut dan pada jammasuknya DO (delivery order) tersebut bukan jadwal jam kerja saksi karena pada hari tersebut saksi bekerja selaku operator timbangan dari pukul 11.00 wib sampai pukul 18.00 wib;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan saksi lihat serta teliti dengan cermat satu rangkap yang berisi DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit, Tiket Timbangan tertanggal 02 Juni 2020 dengan jam masuk 07.32:44 wib dan jam keluar 07.45:24 wib tersebut tidak ada dikeluarkan oleh PKS PT Wanasari Nusantara (tidak ada masuk timbangan) dan paraf atas nama saksi tersebut tidak paraf saksi karena paraf saksi yang asli tidak sama dengan paraf yang terdapat pada tiket timbangan tersebut dan pada jammasuknya DO (delivery order) tersebut bukan jadwal jam kerja saksi karena pada hari tersebut saksi bekerja selaku operator timbangan dari pukul 11.00 wib sampai pukul 18.00 wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pemilik DO (delivery order) SKWD2 tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti, ketujuh DO (delivery order) SKWD2, Grading Chit dan tiket timbangan tersebut diatas tidak ada terdata di PKS PT.Wanasari Nusantara;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti DO (delevery order) SKWD2, Grading Chit dan tiket timbangan tersebut terlihat seperti dengan aslinya namus paraf saksi dan tanda tangan petugas greeding, petugas sortase serta penulisan tangan di grading chit tidak sama dengan aslinya seperti biasa dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa untuk kertas DO/SPB saksi tidak mengetahuinya karena yang mengeluarkan suplier sendiri, untuk kertas tiket timbangan dan grading chit asli karena kami tidak pernah mengeluarkan data yang ada didalam tiket timbangan dan grading chit tersebut, tiket timbangan bisa dikeluarkan dengan nomor yang berbeda-beda sedangkan seharusnya 1 tiket harus 1 nomor pengeluaran dan 1 suplier;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada kerugian yang dialami PT. Wanasari Nusantara akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. Rena Setiawati Als rena Binti Lono Ngadenan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mempunyai layanan berupa agen BRI Link dirumah saksi di Desa Muara Langsat Kec. Sentajo Raya sejak tahun 2015, dan layanan yang saksi berikan pada konsumen berupa layanan jasa sehubungan dengan Trensferan, tarik tunai, pembayaran setiap tagihan dan lain-lain;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Mei 2020 dan tanggal 31 Mei 2020 rekening An. KASMANU pernah mengirimkan uang melaui internet banking ke rekening milik saksi tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.28 wib sebesar Rp. 19.276.200,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 13.53 wib sebesar Rp. 9.172.800,- (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Mei 2020 pukul 16.28 wib memberikan uang tunai kepada orang yang tidak dikenal Rp. 19.276.200,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) karena sebelumnya meminta nomor rekening saksi dan tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 13.53 wib orang tak dikenal tersebut menelpon saksi ia mengatakan bahwa ada salah kirim no rekening yang mana pada saat itu nomor rekening saksi memang ada masuk transferan sebesar Rp. 9.172.800,- (sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari An. KASMANU kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengembalikan uang tersebut ke nomor rekening An. YULIA EVIYANTI, lalu saksi mengirim via BRI Link;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib ada seorang tak dikenal datang sendiri menggunakan sepeda motor besar merk tidak tahu berwarna hitam datang ke toko saksi yang mana saksi dirumah membuka jasa pelayanan BRI Link kemudian orang tak dikenal tersebut mengatakan kepada saksi "mbak bisa tarik tunai gak" saksi jawab "bisa" lalu dia mengatakan "tapi saksi gak punya ATM, pinjam rekening ibuk bisa" lalu saksi jawab "bisa" dan dia mengatakan "nanti temen saya mau mengirim duit" kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor rekening saksi kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut keluar menelfon temennya lalu menghamipri saksi lagi mengatakan “udah masuk mbak” saksi jawab “tunggu saksi cek dulu sebentar ya pak” setelah saksi cek uang tersebut benar masuk kemudian saksi mengambilnya dan saksi berikan kepada orang tak dikenal tersebut lalu orang tersebut mengambilnya tanpa menghitung dan langsung pergi.

Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 14.00 wib orang tak dikenal tersebut menelpon saksi dan mengatakan “maaf mbak tadi saya salah ngirim duit, bis aminta tolong transferkan ke rekening YULIA EVIYANTI” saksi jawab “bisa pak”, saksi cek dulu ya soalnya saksi tidak tau bapak mengirim duit ke rekening saksi” kemudian saksi cek dan benar ada masuk ke rekening saksi lalu saksi langsung transfer ke rekening An. YULIA EVIYANTI;

- Bahwa pemilik rekening MARGIONO melakukan transfer uang kepada rekening saksi pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 12.39 Wib sebesar Rp.19.530.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa nama Bank yang saksi gunakan adalah Bank BRI dengan Nomor Rekening: 764601000066500 atasnama Rena Sitiawati;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan saudara MARGIONO mengirimkan uang kepada saksi, namun pada saat sebelum uang tersebut dikirim oleh saudara Kohar Majid ada seseorang meminta bantuan jasa BRI Link saksi untuk menerima kiriman uang dari orang lain;

- Bahwa saksi tidak mengenali baik nama, alamat tentang orang yang meminta bantuan jasa BRI Link milik saya untuk menerima kiriman uang dari orang lain tersebut;

- Bahwa seseorang yang datang meminta bantuan jasa BRI Link pada saksi untuk menerima kiriman uang dari orang lain hanya datang sendirian dan tidak ada membawa temanlainya;

- Bahwa cara saksi memberikan jasa pengiriman uang kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut dengan cara saksi memberikan nomor rekening milik saksi kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut, setelah nomor rekening BRI Link saksi berikan, maka nomor rekening BRI Link saya tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak saksi kenal tersebut kepada orang lain yang dimintainya untuk mengirimkan uang kepada rekening BRI Link milik saksi, setelah itu tidak lama kemudian

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk lah sejumlah uang kerekening BRI Link milik saksi dengan di buktikan dengan tanda adanya masuk SMS Banking ke nomor handphone milik suami saksi, setelah saksi ketahui adanya pengiriman sejumlah uang untuk seseorang yang tidak saksi kenal tersebut maka saksi memberikan uang sejumlah yang masuk kerekening BRI Link milik saksi tersebut kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut dan setelah uang tersebut saksi berikan seseorang yang tidak saksi kenal tersebut memberikan uang jasa penggunaan BRI Link kepada saksi;

- Bahwa uang jasa yang saksi terima dari seseorang yang tidak saksi kenal tersebut atas pengeriman uang sebesar Rp. 19.530.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 19.530.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut adalah suami saksi;

- Bahwa sebab suami saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp. 19.530.000,- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut karena pada saat itu saya sedang mandi;

- Bahwa kronologis kejadian pada saat seseorang yang tidak saksi kenal tersebut datang kepada saksi untuk meminta bantuan jasa pengiriman uang di BRI Link milik saksi adalah Pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira jam 16.10 Wib datang seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal ke BRI Link milik saksi dan menjumpai saksi dan minta saksi untuk melakukan transaksi tarik tunai dan pada saat itu orang yang tidak saksi kenal tersebut mau menerima kiriman transfer uang dari temannya dan pada saat itu BRI Link saksi menerima kiriman sejumlah uang sebesar Rp.19.726.200,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) setelah uang tersebut masuk kerekening BRI Link saksi, saksi memberikan kepada seseorang yang tidak saksi kenal tersebut dengan uang Kes yang ada pada saksi dan saksi menerima uang jasa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan BRI Link saksi;

- Bahwa saksi tidak ada merasa curiga kepada orang yang tidak saksi kenal tersebut walaupun pengambilan uang banyak dalam jarak waktu yang pendek karena seperti biasa saksi melayani jasa BRI Link untuk siapa saja yang meminta bantuan saksi;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

8. Edi Syahputra Als Botok Bin Mesnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang bongkar buah di PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan sdr. KADIR (DPO);
- Bahwa sekira bulan Mei 2020 saksi dihubungi oleh terdakwa pada saat itu terdakwa selain menggali informasi mengenai tata cara prosedur pengiriman barang atau DO (Delivery Order) di PT. Wanasari, terdakwa juga meminta saksi untuk memphotokan DO yang terdiri dari Surat Pengiriman Barang (SPB), Grading Chit dan tiket timbang;
- Bahwa kemudian saksi mengirimkan contoh DO CV STM dan DO Cv. SKWD;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan FEE atau upah untuk memfotokan DO (delivery order) PT. WANASARI NUSANTARA;
- Bahwa saksi mengirim foto DO (Delivery Order) PT. WANASARI NUSANTARA tersebut beberapa hari setelah terdakwa menelfon saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang yang katanya adalah uang THR berbentuk uang dengan nilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan KADIR (DPO) memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) berbentuk uang dengan nilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) adalah untuk upah atau fee telah memfotokan DO (delivery Order) PT. WANASARI NUSANTARA;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin untuk memfotokan DO (Delivery Order), kepada pemilik DO dan PT WANASARI NUSANTARA tersebut;
- Bahwa DO tersebut sudah ada di HP saksi dikarenakan saksi bekerja di PT. Wanasari Nusantara sebagai (SPSI)Serikat pekerja buruh seluruh indonesia) yang mana DO dari hasil pembongkaran di PT. tersebut saksi gunakan untuk laporan kantor saksi bekerja, kemudian pada saat saksi mengirimkan foto tersebut saksi tidak ada mengatakan apa – apa terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa hanya sekali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;



9. Korpri Naldi Als Rinal Bin Junaidi Z, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Kuantan Singingi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah makan Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ia melakukan penipuan DO buah kelapa sawit milik CV. Sinar Tiga Mutiara dan CV. SKWD pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan di Jalan Flamboyan Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi dan Tim Opsnal Polres Kuansing mendapat informasi bahwa pelaku yang mengaku bernama AGUS tersebut sedang berada di daerah Kemuning Kabupaten Indargiri Hilir, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 saksi dan tim opsnal Polres Kuansing langsung berangkat menuju daerah Kemuning kabupaten Indargiri Hilir untuk mengejar pelaku, kemudian sekira pukul 15.00 wib kami telah sampai di Kabupaten Indargiri Hilir dan mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indargiri Hilir, kemudian saksi dan tim Opsnal Polres Kuansing langsung menyelidiki keberadaan pelaku di Dusun Air Luit Desa Kemuning, lalu sekira pukul 17.00 wib saksi dan tim opsnal Polres Kuansing mendapati pelaku sedang berada di sebuah Warung makan pecel lele bersama 1 (satu) unit mobil Calya berwarna putih nomor polisi BM 1926 MR yang dicurigai yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan, kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi dan tim Opsnal Polres Kuansing langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti tanpa adanya perlawanan, kemudian saksi dan tim Opsnal Polres Kuansing langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek terdekat untuk di Interogasi awal, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Calya berwarna putih dengan nomor polisi BM 1926 MR dengan disaksikan oleh saudara EDI SAHPUTRA als BOTOK, BRIPKA SANDI KURNIAWAN, BRIPTU RICKY MUHAMMAD

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian pelaku dilakukan interogasi setelah diinterogasi dan mengaku bahwa pelaku bernama KHAIRUL AMSAL als AMSAL bin SALIR Kemudian selanjutnya saya dan tim Opsnal Polres Kuansing membawa pelaku menuju Mapolres Kuansing guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat mengamankan pelaku yaitu:

- 2 (dua) unit printer merk EPSON dan CANON;
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Steples berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ084569, nomor mesin : 3NRH272408, nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n IRUM;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit printer merk EPSON LX-310 dan merk CANON PIXMA MP287, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam, 1 (satu) buah Steples berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam tersebut di atass ditemukan didalam mobil Toyota Calya berwarna putih dengan nopol BM 1926 MR yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa tujuan dari terdakwa pergi ke Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tersebut ialah untuk berziarah ke makam alm. Ayah, dan menunggu seratus hari meninggalnya, ingin menjual Laptop;

- Bahwa bukti berupa 2 (dua) unit printer merk EPSON LX-310 dan merk CANON PIXMA MP287, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam, 1 (satu) buah Steples berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JJJ084569, nomor mesin: 3NRH272408, nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n IRUM tersebut adalah milik terdakwa dan berada dalam penguasaannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



10. Irum Als Irum Binti Kasiman (Alm), dengan disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi yaitu mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol BM 1926 MR yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam oleh terdakwa untuk pergi ziarah ketempat orang tuanya di Jambi;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali meminjam mobil milik saksi dengan cara merental dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga hari) dan terakhir terdakwa meminjam mobil milik saksi pada tanggal 31 Juli 2020;
- Bahwa mobil Calya warna putih dengan No. Pol BM 1926 MR masih dalam proses kredit dileasing MPM Cabang Ujung Batu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan sampai saat ini sudah berjalan sebanyak 24 bulan sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa mobil tersebut saksi rentalkan kepada orang lain dan hasil merental tersebut dibayarkan oleh saksi untuk pembayaran uang bulanan kredit mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa dan saksi mengetahui bahwa pekerjaan terdakwa adalah menjual gaplek/ubi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di sebuah warung makan pecel lele Jalan Lintas Timur Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dan terdakwa ditangkap pada saat itu bersama dengan saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK bersama beserta barang bukti berupa 1 unit Laptop, 2 Unit Printer, 1 unit Handphone;
- Bahwa sekira bulan Mei 2020 terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) menghubungi saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK untuk mencari informasi mengenai tata cara prosedur pengiriman barang atau DO (Delivery Order) di PT. Wanasari, terdakwa juga meminta agar saksi EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA untuk memphotokan DO yang terdiri dari Surat Pengiriman Barang (SPB), Grading Chit dan tiket timbang;

- Bahwa kemudian saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK mengirimkan contoh DO CV STM dan DO Cv. SKWD ke handphone milik terdakwa selanjutnya dengan menggunakan laptop milik KADIR (DPO) terdakwa membuat DO atas nama CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) dan CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa juga membuat stempel PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa setelah semua perlengkapan yang akan dipergunakan oleh terdakwa melakukan aksinya telah disiapkan, maka pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi ke Teluk Kuantan dan sekira pukul 15.00 Wib pergi ke rumah saksi KASMANU Als CAK NU di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tugas terdakwa adalah pergi ke rumah saksi KASMANU Als CAK NU namun pada saat itu yang ada di rumah adalah saksi SUNARTI Als NARTI (isteri saksi KASMANU Als CAK NU dan juga terdakwa pergi ke rumah saksi MARGIONO;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah diberitahu oleh KADIR agar mengaku bernama AGUS, dan pada saat bertemu dengan saksi SUNARTI dengan tipu muslihatnya terdakwa melancarkan aksinya dengan mengaku bernama AGUS berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan menyampaikan keinginannya untuk menjual buah sawit dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), selanjutnya untuk meyakinkan saksi SUNARTI Als NARTI terdakwa juga menyampaikan bahwa dia memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes yang akan dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), dan disaat itu juga terdakwa menyampaikan sebelumnya terdakwa dalam mengirim buah sawit ke PT Wnasari menggunakan DO dari Jasa Sahabat, namun menurut terdakwa harga yang diberikan oleh Jasa Sahabat terlalu murah sehingga terdakwa ingin menggunakan DO dari CV. Sinar Tiga Mutiara (STM). Mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang faktanya adalah tidak benar saksi SUNARTI Als NARTI menjadi percaya dan memberikan 11 (sebelas) lembar DO kosong kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui KADIR yang telah menunggu disebuah warung, dan kemudian KADIR (DPO) pergi untuk mencari BRILink dan tidak lama kemudian KADIR (DPO) datang

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dengan membawa nomor handphone dan nomor rekening dikertas kecil an. Rena Setiawaty, selanjutnya terdakwa dan KADIR pergi kearah Teluk Kuantan dan menginap di Wisma Hasanah;

- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah saudara KADIR dan juga yang membiayai operasional seperti membeli minyak motor, makan, rokok, kertas print, printer Canon adalah saudara KADIR;
- Bahwa terdakwa berperan mengantar DO kepada korban, kemudian sebagai membuat kertas DO palsu dengan menggunakan alat Laptop, printer, dan kertas komputer, EDI SAHPUTRA berperan untuk mencari informasi di pabrik seperti memfoto DO, GRADING CHIT, dan SPB di pabrik untuk dijadikan sebagai contoh, karena EDI SAHPUTRA bekerja sebagai SPSI di pabrik yaitu tukang bongkar buah kelapa sawit dipabrik dan KADIR berperan menemui korban untuk menyeter kemudian dicairkan DO (tiket timbangan), grading chit (sortase), dan SPB (Surat Pengantar Barang) yang telah dipalsukan dan sudah berisi seperti aslinya serupa yang dari PT. WANASARI NUSANTARA;
- Bahwa adapun cara kerja terdakwa Bahwa terdakwa mengerjakan DO (tiket timbangan) dan grading chit (sortase) tersebut butuh waktu lebih kurang 15 (lima belas) hari dan membuatnya secara sekaligus di rumah kontrakan terdakwa di Karya Indah, Panam Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang mengetahui terdakwa membuat DO (tiket timbangan) dan grading chit (sortase) tersebut adalah hanya sdr. KADIR;
- Bahwa sdr. EDI SAHPUTRA als BOTOK tidak mengetahui bagaimana saya membuat DO (tiket timbangan) dan grading chit (sortase) tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 9 Mei 2020 saya menelfon saudara EDI SAHPUTRA als BOTOK untuk menanyakan informasi di pabrik karena saya mengetahui bahwa saudara EDI SAHPUTRA als BOTOK sedang bekerja di PT. WANASARI NUSANTARA sebagai pembongkar buah kelapa sawit, saya mengatakan "Tok, kau bisa cari informasi soal pabrik wanasari tentang PB (pengantar barang), "banyak yang punya CV" lalu dia menjawab "banyak" lalu saya mengatakan lagi "bisa kau fotokan contoh DO" lalu dia jawab "bisa";
- Bahwa sdr. EDI SAHPUTRA als BOTOK mendapat bagian uang dari hasil pencairan DO palsu tersebut totalnya sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Saya dan saudara KADIR yang memberikannya secara cash, hari pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hari kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Mei 2020 terdakwa dan saudara KADIR kerumah sdr. EDI SAHPUTRA als BOTOK memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tanggal 02 Juni 2020 saya dan saudara KADIR janji dengan sdr. EDI SAHPUTRA als BOTOK untuk bertemu di simpang Koto Baru Kec. Singingi Hilir lalu saudara KADIR yang memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sdr. EDI SAHPUTRA als BOTOK;
- Bahwa sdr. KADIR (DPO) memberi bagian uang total sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi EDI SAHPUTRA als BOTOK tidak ada bahasa apa-apa, karena saksi EDI SAHPUTRA als BOTOK sudah paham atau mengerti;
- Bahwa terdakwa selama mengerjakan DO palsu untuk masalah uang sdr KADIR yang memegangnya, dan pembagian di akhir. Saksi EDI SAHPUTRA als BOTOK mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari sdr. KADIR;
- Bahwa sdr. KADIR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di warung pecel lele Lipat Kain secara tunai, uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan yaitu mentransfer anak terdakwa yang berada di Kalimantan untuk masuk pesantren sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk anak yatim sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk beli buku-buku anak terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa sistem pencairannya setahu terdakwa diambil melalui BRI Link tetapi terdakwa tidak tahu secara pasti kemana saja mengambil uang tersebut karena setiap pencairan terdakwa tidak tahu saudara KADIR lah yang mengetahuinya dan saudara KADIR yang selalu mengambil uang pencairan DO sawit tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam terdakwa mengenalnya adalah alat yang saya gunakan untuk membuat dan mengedit DO (tiket timbangan), Grading Chit (sortase);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Steples terdakwa mengenalnya adalah alat yang saya gunakan untuk mengaitkan rekapan DO (tiket timbangan), Grading Chit (sortase), dan SPB (Surat Pengantar Barang);

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka: MHKA6GJ6JJ084569, nomor mesin : 3NRH272408, nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n IRUM, terdakwa mengenalnya adalah alat yang saya gunakan untuk membawa Laptop, Printer dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian semua barang bukti saya yang lain berada didalam mobil yang terdakwa gunakan, dan juga terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa selama melakukan dugaan tindak pidana penipuan DO buah kelapa sawit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nopol BM 1926 MR tersebut adalah milik saksi IRUM kakak ipar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 105 berwarna hitam terdakwa mengenalnya adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara KADIR dan EDI SAHPUTRA als BOTOK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJ084569 nomor mesin: 3NRH272408, Nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n. IRUM;
- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
- 2 (dua) unit Printer merk Epson LX-310 dan merk Canon Pixma MP287;
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia 105 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah staples warna biru;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rek 108-00-1933732-9 An. KASMANU Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 32.198.400, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 19.726.200 dan tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 9.172.800,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rekening 108-00-1732549-0 An. KASMANU Bank Mandiri KCP MMU Pekanbaru Simpang Petai tanggal 20 Juni 2020 dengan transferan Rp. 31.920.000;
- 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar SPB, 5 lembar tiket timbangan, 5 lembar grading chit CV. STM tanggal 30 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;
- Tanda terima rekapan data buah masuk CV. STM ke PT. WANASARI NUSANTARA dari tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 05 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar rekening koran dengan no rekening 764601000066500 An. RENA SETIAWATI Bank BRI Unit Suka Raja Teluk Kuantan, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 19.726.200,- tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 9.172.800,-;
- 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 02 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar SPB (surat pengantar barang), 4 (empat) lembar tiket timbangan, 4 (empat) lembar grading chit, CV Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA tanggal 30 Mei 2020; dan
- 3 (tiga) lembar SPB (surat pengantar barang), 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit, CV. Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA, tanggal 02 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di sebuah warung makan pecel lele Jalan Lintas Timur Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal dari dan Tim Opsnal Polres Kuansing mendapat informasi bahwa pelaku yang mengaku bernama AGUS tersebut sedang berada di daerah Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 tim opsnal Polres Kuansing langsung berangkat menuju daerah Kemuning kabupaten Indragiri Hilir untuk mengejar pelaku, kemudian sekira pukul 15.00 wib tim opsnal Polres Kuansing telah sampai di Kabupaten Indragiri Hilir dan mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian tim Opsnal Polres Kuansing langsung menyelidiki keberadaan pelaku di Dusun Air Luit Desa Kemuning, lalu sekira pukul 17.00 wib tim

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



opsnal Polres Kuansing mendapati pelaku sedang berada di sebuah Warung makan pecel lele bersama 1 (satu) unit mobil Calya berwarna putih nomor polisi BM 1926 MR yang dicurigai yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan, kemudian sekira pukul 20.30 wib tim Opsnal Polres Kuansing langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti tanpa adanya perlawanan, kemudian tim Opsnal Polres Kuansing langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek terdekat untuk di Interogasi awal, lalu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Calya berwarna putih dengan nomor polisi BM 1926 MR dengan disaksikan oleh saudara EDI SAHPUTRA als BOTOK, BRIPKA SANDI KURNIAWAN, BRIPTU RICKY MUHAMMAD dan pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian pelaku dilakukan interogasi setelah diinterogasi dan mengaku bahwa pelaku bernama KHAIRUL AMSAL als AMSAL bin SALIR Kemudian selanjutnya tim Opsnal Polres Kuansing membawa pelaku menuju Mapolres Kuansing guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang yang ditemukan pada saat penangkapan pelaku yaitu:

- 2 (dua) unit printer merk EPSON dan CANON;
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Steples berwarna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ084569, nomor mesin : 3NRH272408, nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n IRUM

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit printer merk EPSON LX-310 dan merk CANON PIXMA MP287, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam, 1 (satu) buah Steples berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam tersebut di atas ditemukan didalam mobil Toyota Calya berwarna putih dengan nopol BM 1926 MR yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan penipuan DO buah kelapa sawit milik CV. Sinar Tiga Mutiara dan CV. SKWD yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan di Jalan Flamboyan Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut berawal sekira bulan Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) menghubungi saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK untuk mencari informasi mengenai tata cara prosedur pengiriman barang atau DO (Delivery Order) di PT. Wanasari, terdakwa juga meminta agar saksi EDI SYAHPUTRA untuk memphotokan DO yang terdiri dari Surat Pengiriman Barang (SPB), Grading Chit dan tiket timbang;
- Bahwa kemudian saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK mengirimkan contoh DO CV STM dan DO Cv. SKWD ke handphone milik terdakwa selanjutnya dengan menggunakan laptop milik KADIR (DPO) terdakwa membuat DO atas nama CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) dan CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa juga membuat stempel PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengerjakan DO (tiket timbangan) dan grading chit (sortase) tersebut butuh waktu lebih kurang 15 (lima belas) hari dan membuatnya secara sekaligus di rumah kontrakan terdakwa di Karya Indah, Panam Kota Pekanbaru. Terdakwa membuat membuat dan mengedit DO (tiket timbangan), Grading Chit (sortase) dan dan SPB (Surat Pengantar Barang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam selanjutnya mengaitkan rekapan DO (tiket timbangan), Grading Chit (sortase), dan SPB (Surat Pengantar Barang) dengan 1 (satu) buah Staples;
- Bahwa setelah semua perlengkapan yang akan dipergunakan oleh terdakwa melakukan aksinya telah disiapkan, maka pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi ke Teluk Kuantan;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi kerumah saksi KASMANU Als CAK NU dan istrinya saksi Sunarti di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa sewaktu terdakwa datang kerumah saksi sunarti yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat itu yang ada di rumah adalah saksi sunarti (isteri saksi KASMANU Als CAK NU) lalu terdakwa yang saat itu mengaku bernama AGUS berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan menyampaikan keinginannya untuk menjual buah sawit dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STM), selanjutnya untuk meyakinkan saksi sunarti, terdakwa juga menyampaikan bahwa dia memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes yang akan dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM);

- Bahwa mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang kemudian ternyata adalah tidak benar Saksi Sunarti menjadi percaya dan memberikan 11 (sebelas) lembar DO kosong kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib ada anak kecil 2 (dua) orang datang kerumah Saksi Sunarti mengantarkan 3 (tiga) lembar DO, 3 (tiga) lembar tiket timbangan dan 3 (tiga) lembar grading chit, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunarti bahwa DO tersebut adalah miliknya;

- Bahwa pada saat itu saksi Sunarti melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan ke pabrik, maka saksi Sunarti mengatakan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mentransfer uang atas 3 (tiga) lembar DO yang terdiri dari:

- DO/SPB (Surat Pengantar Barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.190 kg (Sembilan ribu seratus sembilan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.660.400,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.210 kg (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.683.600,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.910 kg (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp 9.175.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib datang seseorang yang saksi tidak kenal namanya mengantarkan DO berupa surat Pengantar Barang, Grading chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara sebanyak 5 (lima) yang terdiri dari:

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.800,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.370 kg (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.869.200,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.950 kg (delapan ribu sembilan ratus lima puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.362.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang seseorang kerumah saksi SUNARTI Als NARTI yang tidak saksi kenal dan memberikan 3 (tiga) lembar DO/SPB dari PT. Wanasari Nusantara sambil mengatakan ini titipan dari AGUS, bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI meminta agar uang pencairan DO tersebut dikirim ke rekening an. BUMDES MAKARTI JAYA dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan kerjasama dengan BUMDES MAKARTI JAYA sehingga saksi SUNARTI Als NARTI merasa percaya atas omongan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi SUNARTI Als NARTI memberitahukan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mengirimkan uang ke rekening BUMDES MAKARTI JAYA dengan

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang sebesar Rp. 31. 920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus rupiah) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.472.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.043.200,- (sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi KASMANU Als CAK NU melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa ke PT. Wanasari Nusantara melalui KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI yng mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sunarti mengalami kerugian sekitar Rp. 93.017.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi kerumah saksi MARGIONO Als MAS NO dan istrinya saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat dirumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa datang

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin namun yang ada dirumah saat itu adalah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin (isteri saksi MARGIONO Als MAS NO), pada saat bertemu dengan saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin tersebut terdakwa mengaku bernama AGUS yang tinggal di C2 Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing dan menyampaikan keinginannya untuk mencairkan DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD), terdakwa mengatakan "saya mau cairkan DO/SPB mbak", lalu saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mengatakan 'Kenapa tidak dicairkan ditempat sdr. DENI' lalu terdakwa menjawab "Saya tidak enak dengan sdr. Samsul karena awalnya saya memakai DO Jasa Sahabat milik sdr. SAMSUL", dan saksi menanyakan kembali "Kenapa kok pindah" dan dijawab oleh terdakwa "Karena keuangannya tidak lancar";

- Bahwa mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut, saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin percaya dan setelah melihat 2 (dua) lembar DO CV SKWD yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan kedalam pabrik kemudian saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mengatakan bahwa kalau sekarang uang tunai tidak ada dirumah, dan terdakwa meminta agar uang pencairan DO/SPB tersebut ditransfer saja ke rekening an. YULIA EVIYANTI dimana terdakwa mengatakan itu adalah rekening isteri terdakwa, selanjutnya saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin membuat nota pembayaran senilai Rp. 21.054.000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) atas 2 lembar DO/SPB yang diberikan oleh terdakwa yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.600,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin menelepon saksi MARGIONO Als MAS NO agar mentransfer uang ke rekening an. YULIA EVIYANTI dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 08.40 Wib saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mendapat pesan singkat melalui Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan “nanti adekku mengantarkan DO/SPB dan ditransfer ya mbak” kemudian terdakwa mengirimkan no rek 764601000066500 Bank BRI an. RENA SETIAWATI, kemudian saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin memberitahukan kepada saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentranfer uang atas DO yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.910 kg (delapan ribu Sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.385.600,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.144.400,- (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi MARGONO Als MAS No kepada terdakwa adalah sebesar Rp, 19.530.000,- (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mengantarkan DO sebanyak 3 (tiga) lembar, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mendapat pesan singkat dari terdakwa melalui Whats app memberitahukan apakah DO sudah diterima dan meminta agar saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin untuk mentransferkan uang pencairan DO tersebut ke rekening an. YULIA EVAYANTI, kemudian saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin menelpon saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentransfer uang tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp.31.804.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.093.200,- (sebelas juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.188.800,- (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi MARGONO Als MAS NO melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa, ke PT. Wanasari Nusantara dan pada saat itu KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI mengatakan bahwa nota DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD);
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin dan saksi MARGONO Als MAS NO sebesar Rp. 72.388.000,(tujuh puluh juta tiga ratus delapan pulu delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman yang bekerja sebagai Kepala Tata Usaha PT. WANASARI NUSANTARA menilai bahwa DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei tersebut tidak asli dan tidak benar, karena no tiket dalam tiket timbangan tersebut tidak sesuai tertanggal yang tersebut diatas, paraf operator timbangan di kertas tiket timbangan tidak asli dan tidak sebenarnya, tanda tangan petugas grading tidak sesuai, stempel timbangan dan stempel

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

securitynya kabur tidak jelas, tiket timbangan bukan dikeluarkan dari program timbangan PKS PT. WANASARI NUSANTARA, nomor polisi mobil tertanggal tersebut diatas tidak ada yang sesuai berdasarkan yang telah kami cek melalui data di komputer kanto. Selanjutnya tidak ada nomor polisi yang tertera didalam DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 apakah DO tersebut ada benar masuk dan melakukan timbangan di PKS PT. WANASARI NUSANTARA;

- Bahwa saksi Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman menilai bahwa DO/SPB milik MARGIONO pada tanggal 30 Mei 2020 dan tanggal 20 Mei tersebut tidak asli dan tidak benar, karena no tiket dalam tiket timbangan tersebut tidak sesuai tertanggal yang tersebut diatas, paraf operator timbangan di kertas tiket timbangan tidak asli dan tidak sebenarnya, tanda tangan petugas grading tidak sesuai, stempel timbangan dan stempel securitynya kabur tidak jelas, tiket timbangan bukan dikeluarkan dari program timbangan PKS PT. WANASARI NUSANTARA, nomor polisi mobil tertanggal tersebut diatas tidak ada yang sesuai berdasarkan yang telah kami cek melalui data dikomputer kantor;

- Bahwa untuk kertas DO/SPB saksi saksi Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman tidak mengetahui karena yang mengeluarkan supplier sendiri untuk kertas tiket timbangan dan grading chit tidak asli karena saksi tidak pernah mengeluarkan data yang ada didalam tiket timbangan dan grading chit tersebut, dan tiket timbangan bisa dikeluarkan dengan nomor yang berbeda-beda sedangkan seharusnya 1 tiket harus 1 nomor pengeluaran dan 1 supplier;

- Bahwa adapun kriteria DO yang asli yaitu DO tersebut benar-benar dikeluarkan di timbangan PKS Wanasari dan distempel Wanasari yang mana data-data dalam DO tersebut ada terdata dan terdaftar didalam rekapan komputer kantor;

- Bahwa setelah saksi Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap lihat dan teliti semua DO/ SPB, Grading Chit dan Tiket Timbangan baik CV. STM (Sinar Tiga Mutiara) maupun CV SKWD2 yang diperlihatkan kepada saksi Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap seperti dengan yang aslinya namun paraf saksi Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap dan tanda tangan petugas grading, petugas sortase serta penulisan tangan di grading chit tidak sama dengna aslinya yang seperti biasa dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Irum Als Irum Binti Kasiman (Alm) mengetahui bahwa kendaraan miliknya yaitu mobil merk Toyota Calya warna putih No. Pol BM 1926 MR yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Irum Als Irum Binti Kasiman (Alm);
 - Bahwa terdakwa sudah 3 kali meminjam mobil milik saksi Irum Als Irum Binti Kasiman (Alm) dengan cara merental dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga hari) dan terakhir terdakwa meminjam mobil milik saksi pada tanggal 31 Juli 2020;
 - Bahwa mobil Calya warna putih dengan No. Pol BM 1926 MR masih dalam proses kredit dileasing MPM Cabang Ujung Batu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan sampai saat ini sudah berjalan sebanyak 24 bulan sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa STNK mobil calya tersebut di atas adalah atas nama Saksi Irum;
 - Bahwa terdakwa selama mengerjakan DO palsu untuk masalah uang sdr KADIR yang memegangnya, dan pembagian di akhir. Saksi EDI SAHPUTRA als BOTOK mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari sdr. KADIR;
 - Bahwa sdr. KADIR memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di warung pecel lele Lipat Kain secara tunai, uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan yaitu mentransfer anak terdakwa yang berada di Kalimantan untuk masuk pesantren sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk anak yatim sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk beli buku-buku anak terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penipuan sawit;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Khairul Amsal als Amsal Bin Salir** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 378 KUHP pada Buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa:

- menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain;
- membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- memberikan barang adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 wib di sebuah warung makan pecel lele Jalan Lintas Timur Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;



Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal dari dan Tim Opsnal Polres Kuansing mendapat informasi bahwa pelaku yang mengaku bernama AGUS tersebut sedang berada di daerah Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 tim opsnal Polres Kuansing langsung berangkat menuju daerah Kemuning kabupaten Indragiri Hilir untuk mengejar pelaku, kemudian sekira pukul 15.00 wib tim opsnal Polres Kuansing telah sampai di Kabupaten Indragiri Hilir dan mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di Dusun Air Luit Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian tim Opsnal Polres Kuansing langsung menyelidiki keberadaan pelaku di Dusun Air Luit Desa Kemuning, lalu sekira pukul 17.00 wib tim opsnal Polres Kuansing mendapati pelaku sedang berada di sebuah Warung makan pecel lele bersama 1 (satu) unit mobil Calya berwarna putih nomor polisi BM 1926 MR yang dicurigai yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan, kemudian sekira pukul 20.30 wib tim Opsnal Polres Kuansing langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti tanpa adanya perlawanan, kemudian tim Opsnal Polres Kuansing langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Polsek terdekat untuk di Interogasi awal, lalu dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Calya berwarna putih dengan nomor polisi BM 1926 MR dengan disaksikan oleh saudara EDI SAHPUTRA als BOTOK, BRIPKA SANDI KURNIAWAN, BRIPTU RICKY MUHAMMAD dan pelaku mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian pelaku dilakukan interogasi setelah diinterogasi dan mengaku bahwa pelaku bernama KHAIRUL AMSAL als AMSAL bin SALIR Kemudian selanjutnya tim Opsnal Polres Kuansing membawa pelaku menuju Mapolres Kuansing guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu:

- 2 (dua) unit printer merk EPSON dan CANON;
- 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Staples berwarna biru;



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJ084569, nomor mesin : 3NRH272408, nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n IRUM

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit printer merk EPSON LX-310 dan merk CANON PIXMA MP287, 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam, 1 (satu) buah Steples berwarna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 berwarna hitam tersebut di atas ditemukan didalam mobil Toyota Calya berwarna putih dengan nopol BM 1926 MR yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa sehubungan dengan dugaan penipuan DO buah kelapa sawit milik CV. Sinar Tiga Mutiara dan CV. SKWD yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan di Jalan Flamboyan Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing;

Menimbang, bahwa dugaan tindak pidana penipuan tersebut berawal sekira bulan Mei 2020 Terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) menghubungi saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK untuk mencari informasi mengenai tata cara prosedur pengiriman barang atau DO (Delivery Order) di PT. Wanasari, terdakwa juga meminta agar saksi EDI SYAHPUTRA untuk memphotokan DO yang terdiri dari Surat Pengiriman Barang (SPB), Grading Chit dan tiket timbang;

Menimbang, bahwa kemudian saksi EDI SYAHPUTRA Als BOTOK mengirimkan contoh DO CV STM dan DO Cv. SKWD ke handphone milik terdakwa selanjutnya dengan menggunakan laptop milik KADIR (DPO) terdakwa membuat DO atas nama CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) dan CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa juga membuat stempel PT. Wanasari Nusantara;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengerjakan DO (tiket timbangan) dan grading chit (sortase) tersebut butuh waktu lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 15 (lima belas) hari dan membuatnya secara sekaligus di rumah kontrakan terdakwa di Karya Indah, Panam Kota Pekanbaru. Terdakwa membuat membuat dan mengedit DO (tiket timbangan), Grading Chit (sortase) dan dan SPB (Surat Pengantar Barang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Laptop merk LENOVO berwarna hitam selanjutnya mengaitkan rekapan DO (tiket timbangan), Grading Chit (sortase), dan SPB (Surat Pengantar Barang) dengan 1 (satu) buah Steples dan setelah semua perlengkapan yang akan dipergunakan oleh terdakwa melakukan aksinya telah disiapkan, maka pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi ke Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi kerumah saksi KASMANU Als CAK NU dan istrinya saksi Sunarti di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Sewaktu terdakwa datang kerumah saksi sunarti yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat itu yang ada dirumah adalah saksi (isteri saksi KASMANU Als CAK NU) lalu terdakwa yang saat itu mengaku bernama AGUS berasal dari Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir dan menyampaikan keinginannya untuk menjual buah sawit dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM), selanjutnya untuk meyakinkan saksi, terdakwa juga menyampaikan bahwa dia memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes yang akan dikirimkan oleh terdakwa dengan menggunakan DO CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) dan setelah mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut yang kemudian ternyata adalah tidak benar Saksi Sunarti menjadi percaya dan memberikan 11 (sebelas) lembar DO kosong kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wib ada anak kecil 2 (dua) orang datang kerumah Saksi Sunarti mengantarkan 3 (tiga) lembar DO, 3 (tiga) lembar tiket timbangan dan 3 (tiga) lembar grading chit, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sunarti bahwa DO tersebut

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah miliknya dan pada saat itu saksi Sunarti melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan ke pabrik, maka saksi Sunarti mengatakan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mentransfer uang atas 3 (tiga) lembar DO yang terdiri dari:

- DO/SPB (Surat Pengantar Barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.190 kg (sembilan ribu seratus sembilan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.660.400,- (sepuluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.210 kg (sembilan ribu dua ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.683.600,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.910 kg (tujuh ribu sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp 9.175.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 16.00 Wib datang seseorang yang saksi tidak kenal namanya mengantarkan DO berupa surat Pengantar Barang, Grading chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari Nusantara sebanyak 5 (lima) yang terdiri dari:

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);



- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.800,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.370 kg (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.869.200,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.950 kg (delapan ribu sembilan ratus lima puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.362.000,- (sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB datang seseorang kerumah saksi SUNARTI Als NARTI yang tidak saksi kenal dan memberikan 3 (tiga) lembar DO/SPB dari PT. Wanasari Nusantara sambil mengatakan ini titipan dari AGUS, bahwa tidak lama kemudian terdakwa menelepon saksi SUNARTI Als NARTI meminta agar uang pencairan DO tersebut dikirim ke rekening an. BUMDES MAKARTI JAYA dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan kerjasama dengan BUMDES MAKARTI JAYA sehingga saksi SUNARTI Als NARTI merasa percaya atas omongan terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi SUNARTI Als NARTI memberitahukan kepada saksi KASMANU Als CAK NU untuk mengirimkan uang ke rekening BUMDES MAKARTI JAYA



dengan total uang sebesar Rp. 31. 920.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus duapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 9.094.400,- (sembilan juta sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus rupiah) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.472.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB (surat pengantar barang) jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.043.200,- (sebelas juta empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 10.00 Wib ketika saksi KASMANU Als CAK NU melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa ke PT. Wanasari Nusantara melalui KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI yng mengatakan bahwa slip DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sinar Tiga Mutiara (STM) berdasarkan data yang ada di PKS PT. Wanasari Nusantara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sunarti mengalami kerugian sekitar Rp. 93.017.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KADIR (DPO) pergi kerumah saksi MARGIONO Als MAS NO dan istrinya saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin di Desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa datang kerumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin namun yang ada di rumah saat itu adalah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin (isteri saksi MARGIONO Als MAS NO), pada saat bertemu dengan saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin tersebut terdakwa mengaku bernama AGUS yang tinggal di C2 Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing dan menyampaikan keinginannya untuk mencairkan DO CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD), terdakwa mengatakan "saya mau cairkan DO/SPB mbak", lalu saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mengatakan "Kenapa tidak dicairkan ditempat sdr. DENI" lalu terdakwa menjawab "Saya tidak enak dengan sdr. Samsul karena awalnya saya memakai DO Jasa Sahabat milik sdr. SAMSUL", dan saksi menanyakan kembali "Kenapa kok pindah" dan dijawab oleh terdakwa "Karena keuangannya tidak lancar";

Menimbang, bahwa mendengar ucapan-ucapan dari terdakwa tersebut, saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin percaya dan setelah melihat 2 (dua) lembar DO CV SKWD yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin sekilas melihat DO yang terdiri dari SPB, Grading Chit dan tiket timbangan dari PT. Wanasari telah distempel dan telah sesuai seperti bagaimana DO yang biasa saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin lihat sewaktu buah yang telah dikirimkan kedalam pabrik kemudian saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mengatakan bahwa kalau sekarang uang tunai tidak ada di rumah, dan terdakwa meminta agar uang pencairan DO/SPB tersebut ditransfer saja ke rekening an. YULIA EVIYANTI dimana terdakwa mengatakan itu adalah rekening isteri terdakwa, selanjutnya saksi saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin membuat nota pembayaran senilai Rp. 21.054.000,- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) atas 2 lembar DO/SPB yang diberikan oleh terdakwa yang terdiri dari:

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.170 kg (Sembilan ribu seratus tujuh puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.637.200,- (sepuluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah sawit sebanyak 8.980 kg (delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.416.600,- (sepuluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah)

selanjutnya saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin menelepon saksi MARGIONO Als MAS NO agar mentransfer uang ke rekening an. YULIA EVIYANTI dan kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 08.40 Wib saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mendapat pesan singkat melalui Whatsapp dari terdakwa yang mengatakan "nanti adekku mengantarkan DO/SPB dan ditransfer ya mbak" kemudian terdakwa mengirimkan no rek 764601000066500 Bank BRI an. RENA SETIAWATI, kemudian saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin memberitahukan kepada saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentranfer uang atas DO yang diberikan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.910 kg (delapan ribu Sembilan ratus sepuluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.385.600,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 7.840 kg (tujuh ribu delapan ratus empat puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.160,- (seribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp.

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.144.400,- (Sembilan juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

sehingga total uang yang ditransfer oleh saksi MARGONO Als MAS No kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 19.530.000,- (Sembilan belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09.30 Wib datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor kerumah saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mengantarkan DO sebanyak 3 (tiga) lembar, dan sekira pukul 09.45 Wib saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin mendapat pesan singkat dari terdakwa melalui Whats app memberitahukan apakah DO sudah diterima dan meminta agar saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin untuk mentransferkan uang pencairan DO tersebut ke rekening an. YULIA EVAYANTI, kemudian saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin menelpon saksi MARGIONO Als MAS NO untuk mentransfer uang tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp.31.804.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat ribu rupiah) yang terdiri dari:

- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 9.280 kg (Sembilan ribu dua ratus delapan puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 11.093.200,- (sebelas juta Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total dibayarkan sebesar Rp. 10.522.000,- (sepuluh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- DO/SPB jumlah berat buah kelapa sawit sebanyak 8.520 kg (delapan ribu lima ratus dua puluh) dikalikan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 1.190,- (seribu seratus sembilan puluh rupiah) ditambah uang makan sopir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 10.188.800,- (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ketika saksi MARGONO Als MAS NO melakukan amprahan nota DO berupa Surat Pengantar Barang (SPB), Grading chit dan tiket timbangan yang diberikan oleh terdakwa, ke PT. Wanasari Nusantara dan pada saat itu KTU yaitu saksi AMPERA BAKTI mengatakan bahwa nota DO timbangan buah yang diberikan oleh terdakwa tidak ada tercatat atau terdata di PKS PT. Wanasari Nusantara dengan kata lain bahwa terdakwa tidak pernah mengirimkan buah kelapa sawit miliknya menggunakan DO/SPB CV. Sakti Karya Wacana Dua (SKWD) dan total kerugian yang dialami Saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin dan saksi MARGONO Als MAS NO sebesar Rp. 72.388.000,(tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman yang bekerja sebagai Kepala Tata Usaha PT. WANASARI NUSANTARA menilai bahwa DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei tersebut tidak asli dan tidak benar, karena no tiket dalam tiket timbangan tersebut tidak sesuai tertanggal yang tersebut diatas, paraf operator timbangan di kertas tiket timbangan tidak asli dan tidak sebenarnya, tanda tangan petugas grading tidak sesuai, stempel timbangan dan stempel securitynya kabur tidak jelas, tiket timbangan bukan dikeluarkan dari program timbangan PKS PT. WANASARI NUSANTARA, nomor polisi mobil tertanggal tersebut diatas tidak ada yang sesuai berdasarkan yang telah kami cek melalui data di komputer kanto. Selanjutnya tidak ada nomor polisi yang tertera didalam DO/SPB milik saudara KASMANU pada tanggal 29 Mei 2020 dan tanggal 30 Mei 2020 apakah DO tersebut ada benar masuk dan melakukan timbangan di PKS PT. WANASARI NUSANTARA. Selain itu, saksi Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman menilai bahwa DO/SPB milik MARGIONO pada tanggal 30 Mei 2020 dan tanggal 20 Mei tersebut tidak asli dan tidak benar, karena no tiket dalam tiket timbangan tersebut tidak sesuai tertanggal yang tersebut diatas, paraf operator

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan di kertas tiket timbangan tidak asli dan tidak sebenarnya, tanda tangan petugas grading tidak sesuai, stempel timbangan dan stempel securitynya kabur tidak jelas, tiket timbangan bukan dikeluarkan dari program timbangan PKS PT. WANASARI NUSANTARA, nomor polisi mobil tertanggal tersebut diatas tidak ada yang sesuai berdasarkan yang telah kami cek melalui data dikomputer kantor. Sementara itu, untuk kertas DO/SPB saksi Ampera Bakti Als. Ampera Bin Giman tidak mengetahui karena yang mengeluarkan supplier sendiri untuk kertas tiket timbangan dan grading chit tidak asli karena saksi tidak pernah mengeluarkan data yang ada didalam tiket timbangan dan grading chit tersebut, dan tiket timbangan bisa dikeluarkan dengan nomor yang berbeda-beda sedangkan seharusnya 1 tiket harus 1 nomor pengeluaran dan 1 suplier. Selain itu juga adapun kriteria DO yang asli yaitu DO tersebut benar-benar dikeluarkan di timbangan PKS Wanasari dan distempel Wanasari yang mana data-data dalam DO tersebut ada terdata dan terdaftar didalam rekapan komputer kantor;

Menimbang, bahwa setelah saksi Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap lihat dan teliti semua DO/ SPB, Grading Chit dan Tiket Timbangan baik CV. STM (Sinar Tiga Mutiara) maupun CV SKWD2 yang diperlihatkan kepada saksi Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap seperti dengan yang aslinya namun paraf saksi Fitria Anwar Als. Fitri Binti Kamsul Anwar Harahap dan tanda tangan petugas greeding, petugas sortase serta penulisan tangan di grading chit tidak sama dengan aslinya yang seperti biasa dikeluarkan oleh PKS PT. Wanasari Nusantara;

Menimbang, bahwa terdakwa selama mengerjakan DO palsu untuk masalah uang sdr KADIR yang memegangnya, dan pembagian di akhir. Saksi EDI SAHPUTRA als BOTOK mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari sdr. KADIR dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan yaitu mentransfer anak terdakwa yang berada di Kalimantan untuk masuk pesantren sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), untuk anak yatim sebesar Rp.



2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk beli buku-buku anak terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membuat DO/ SPB, Grading Chit dan Tiket Timbangan baik CV. STM (Sinar Tiga Mutiara) maupun CV SKWD2 yang menyerupai dengan aslinya serta ada stempel PKS PT. WANASARI NUSANTARA dan menyatakan namanya adalah Agus serta memiliki banyak buah sawit yang berasal dari kelompok tani dan Bumdes yang selanjutnya hal-hal tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membujuk baik saksi Sunarti maupun saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin untuk mencairkan maupun mentransfer uang milik nya kepada Terdakwa dengan total Rp165.405.400,00 serta tidak terdatanya DO/ SPB, Grading Chit dan Tiket Timbangan baik CV. STM (Sinar Tiga Mutiara) maupun CV SKWD2 yang dibuat Terdakwa pada PKS PT. WANASARI NUSANTARA, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan nama palsu dan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya"** telah dipenuhi

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud menyuruh melakukan merujuk kepada sedikitnya dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan namun ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh ini hanya berkedudukan sebagai alat saja, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan setidaknya terdapat dua orang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti melakukan penambangan tanpa izin, sehingga Majelis Hakim



mengambil alih pertimbangan unsur pasal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya berperan dalam membuat DO STM maupun DO SKWD serta menyerahkannya kepada saksi Sunarti dan saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin selain itu juga Terdakwa menelpon korban untuk mencairkan DO yang diantarkan oleh oring lain sementara Kadir bertugas untuk mencari nomor rekening dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari sdr. KADIR, maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek nokia 105 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah staples warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
- 2 (dua) unit Printer merk Epson LX-310 dan merk Canon Pixma MP287;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ084569 nomor mesin: 3NRH272408, Nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n. IRUM.

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi IRUM, maka **dikembalikan kepada saksi IRUM**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rek 108-00-1933732-9 An. KASMANU Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 32.198.400, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 19.726.200 dan tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 9.172.800,00;
- 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rekening 108-00-1732549-0 An. KASMANU Bank Mandiri KCP MMU Pekanbaru Simpang Petai tanggal 20 Juni 2020 dengan transferan Rp. 31.920.000;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;
- 5 (lima) lembar SPB, 5 lembar tiket timbangan, 5 lembar grading chit CV. STM tanggal 30 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;
- Tanda terima rekapan data buah masuk CV. STM ke PT. WANASARI NUSANTARA dari tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 05 Juni 2020;
- 2 (dua) lembar rekening koran dengan no rekening 764601000066500 An. RENA SETIAWATI Bank BRI Unit Suka Raja Teluk Kuantan, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 19.726.200,- tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 9.172.800,-;
- 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 30 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 02 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar SPB (surat pengantar barang), 4 (empat) lembar tiket timbangan, 4 (empat) lembar grading chit, CV Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA tanggal 30 Mei 2020;
- 3 (tiga) lembar SPB (surat pengantar barang), 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit, CV. Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA, tanggal 02 Juni 2020;

yang terlampir dalam berkas perkara maka **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sunarti sebesar Rp93.017.400,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh belas ribu empat ratus rupiah) dan saksi N. Neni Als. Neni Binti Sahidin sebesar Rp. 72.388.000, (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp165.405.400,00 (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah);
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Tik



2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khairul Amsal als Amsal Bin Salir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat inap di rumah sakit diluar Rumah Tahanan Negara tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek nokia 105 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah staples warna biru**dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo berwarna hitam;
 - 2 (dua) unit Printer merk Epson LX-310 dan merk Canon Pixma MP287;**dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna putih dengan nomor rangka : MHKA6GJ6JJJ084569 nomor mesin: 3NRH272408, Nopol BM 1926 MR beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK mobil a.n. IRUM**dikembalikan kepada saksi Irum**
 - 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rek 108-00-1933732-9 An. KASMANU Bank Mandiri KCP Teluk Kuantan tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 32.198.400, tanggal 30 Mei 2020 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah transfer Rp. 19.726.200 dan tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah transfer Rp. 9.172.800,00;

- 1 (satu) lembar rekening koran dengan no rekening 108-00-1732549-0 An. KASMANU Bank Mandiri KCP MMU Pekanbaru Simpang Petai tanggal 20 Juni 2020 dengan transferan Rp. 31.920.000;

- 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;

- 5 (lima) lembar SPB, 5 lembar tiket timbangan, 5 lembar grading chit CV. STM tanggal 30 Mei 2020;

- 3 (tiga) lembar SPB, 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit CV. STM tanggal 29 Mei 2020;

- Tanda terima rekapan data buah masuk CV. STM ke PT. WANASARI NUSANTARA dari tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 05 Juni 2020;

- 2 (dua) lembar rekening koran dengan no rekening 764601000066500 An. RENA SETIAWATI Bank BRI Unit Suka Raja Teluk Kuantan, tanggal 30 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 19.726.200,- tanggal 31 Mei 2020 dengan jumlah kredit masuk Rp. 9.172.800,-;

- 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 30 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar struk bukti transferan rekening BRI dari rekening An. KOHAR MAJID ke rekening An. YULIA EVIYANTI, tanggal 02 Juni 2020;

- 4 (empat) lembar SPB (surat pengantar barang), 4 (empat) lembar tiket timbangan, 4 (empat) lembar grading chit, CV Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA tanggal 30 Mei 2020;

- 3 (tiga) lembar SPB (surat pengantar barang), 3 (tiga) lembar tiket timbangan, 3 (tiga) lembar grading chit, CV. Sakti Karya Wacana Dua PT. WINASARI NUSANTARA, tanggal 02 Juni 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Faiq Irfan Rofii, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ernofiyanti Amran, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H.

Timothee Kencono Malye, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.